

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI NAGARI
CAMPAGO SELATAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

**SUCI HANNA PERTIWI
1710012111063**

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 469/Pdt/02/II-2022

Nama : **Suci Hanna Pertiwi**
Nomor : **1710012111063**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Efektivitas Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah
Di Nagari Campago Selatan**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Adri, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI NAGARI CAMPAGO
SELATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Suci Hanna Pertiwi¹, Adri¹

¹Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Bung Hatta

E-mail: hannapertiwis98@gmail.com

ABSTRACT

A revenue sharing agreement is a form of agreement made between the land owner and the farmer on the other side. The agreement proceeds of the land is divided according to the balance that has been agreed. As stipulated in Article 2 of Law No. 2 of 1960 concerning The Revenue Sharing Agreement. The problems in this study are: (1) How to implement the share of rice fields in Nagari Campago Selatan Padang Pariaman Regency. (2) What are the obstacles and settlement efforts that arise in the implementation of rice field development revenue sharing in Nagari Campago Selatan Padang Pariaman Regency. Types of sociological juridical research, the main data is pri-mer data, interview data collection techniques and document studies, qualitative analysis data. Results of research: (1) In the practice of mampaduo landowners finance all needs in soil processing with the provision of the revenue share which is 1/2 share for cultivators, and in mampatigoi practices which one the processing costs are borne by the cultivator with the provision of 2/3 part for the rake and 1/3 part for the owner. (2) The constraints found in mampa-duoi are the difficulty of estimating the funds that the owner must provide for cultivators. Obstacles in mampatigoi practices are the costs needed to cultivate rice fields are very high, making it difficult for cultivators. Efforts that are acknowledged: In the practice of mampaduo cultivators make the cost of processing the land so that the land owner provides costs as needed and in the practice of mampatigoi cultivators must adjust the price of the material with the distribution of proceeds with the owner.

Key words: Agreement, Profit sharing,, Rice fields.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk masyarakat Indonesia, tanah menempati peran penting dalam kehidupan. Petani memerlukan terdapatnya lahan untuk bisa melaksanakan aktivitas pertanian, bila petani tidak mempunyai lahan oleh sebab itu diperlukan izin dan kesepakatan pemilik dengan pengolah lahan (penggarap) dengan memakai suatu perjanjian. Perjanjian yang sering dipakai ialah bermacam ragam perjanjian seperti perjanjian bagi hasil, perjanjian gadai, perjanjian sewa-menyeWA, dan lain sebagainya.

Dalam perjanjian bagi hasil pemilik lahan memberi izin kepada penggarap dengan perjanjian hasil dari tanah tersebut dibagi dengan ketentuan yang sudah disepakati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Yang sudah jadi kebiasaan dalam penerapan di nagari Campago Selatan bagi hasil telah diterapkan sejak dahulu dari orang tua hingga berpindah ke anak cucu. Perjanjian hanya berlandaskan pada persetujuan dua pihak, pihak penggarap dan pihak pemilik lahan yang dibuat kemudian disepakati secara lisan. Hak serta Kewajiban dan jangka waktu ditetetapkan pada kesepakatan para pihak ialah

menggunakan dua sistem yakni sistem *mampaduo* serta sistem *mampatigoi*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah kendala dan upaya penyelesaian yang timbul dalam efektivitas bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui efektivitas bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya penyelesaian yang timbul dalam efektivitas bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data
 - a. Data Primer
 - b. Data Sekunder
3. Teknik Pengumpulan data
 - a. Wawancara
 - b. Studi dokumen
 - c. Teknik Analisa data

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Hanafi, Wali Nagari Campago Selatan bahwa di Nagari Campago Selatan sudah sejak lama masyarakat melakukan bagi hasil. Banyaknya orang melaksanakan sistem bagi hasil dengan menerapkan sistem *mampaduo* dan sistem *mampatigoi*. Sistem *mampaduo* ialah sistem dimana pemilik tanah yang mengeluarkan biaya untuk seluruh pengolahan tanah baik

biaya bibit, biaya hama, biaya pupuk serta biaya panen. Sesudah itu hasil panennya akan dibagi 2 (dua) dimana pemilik tanah akan memperoleh hasil 1/2 bagian dan penggarap juga mendapatkan hasil 1/2 bagian. Tetapi pada praktiknya tidak ada yang menggunakan cara ini lagi. Rata-rata sekarang ini yang digunakan adalah perjanjian dengan cara *mampatigoi* yakni suatu sistem perjanjian bagi hasil dimana penggarap menanggung seluruh biaya pengolahan tanah maka, hasil panen banyak dimiliki oleh penggarap dengan ketentuan penggarap mendapat 2/3 hasil panen dan 1/3 hasil panen untuk pemilik tanah.

B. Kendala dan Upaya Penyelesaian Dalam Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman

1. Praktik *Mampaduo* (memperduakan)
 - a. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hanafi Wali Nagari Campago Selatan mengatakan bahwa yang menjadi kendala dalam praktik *mampaduo* adalah :
 - 1) Penggarap kesulitan menemui pemilik tanah karena pemilik tidak tinggal dikampung atau pemilik tanah banyak pergi merantau.
 - 2) Kerap kali biaya pengolahan tanah yang diberikan pemilik tanah tidak mencukupi dan apabila penggarap meminta tambahan biaya, pemilik tanah tidak ingin menambah biaya pengolahan tanahnya.

2. Praktik *Mampatigoi* (mepertigakan)

Yang menjadi kendala dalam menggunakan sistem *mampatigoi* adalah tingginya harga dalam pembelian pupuk, bibit dan racun hama, sehingga mengakibatkan penggarap tidak memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas bagi hasil di Nagari Campago Selatan yang diterapkan pada masa sekarang adalah sistem *mampatigoi*.
2. Kendala dan upaya
 - a. Dalam sistem *mampaduo* kendalanya yaitu :
 - 1) Pemilik sering tidak berda dirumah atau pergi merantau sehingga penggarap kesulitan untuk menghubungi pemilik lahan.

2) Biaya pengolahan yang diberikan oleh pemilik tidak cukup.

- b. Dalam sistem *mampatigoi* kendalanya yaitu:

Dengan kondisi sekarang ini penggarap tidak banyak memperoleh keuntungan dikarenakan tingginya upah dan mahalnya harga bibit, pupuk, dan racun hama untuk pengolahan tanah.

B. Saran

1. Efektivitas perjanjian bagi hasil, sebaiknya pemilik tanah dan penggarap menerapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sehingga masyarakat lebih bisa meminimalisir akibat perjanjian bagi hasil.
2. Kendala-kendala dan upaya dalam perjanjian bagi hasil. Apabila penggarap telah banyak mengalami kerugian dalam membayai pengolahan tanah diharapkan kepada pemilik agar memberikan keringanan terhadap penggarap dalam pembagian hasil dan pemilik tidak memaksa penggarap untuk melanjutkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- [1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Ayahanda serta Ibunda yang sudah memberikan dukungan mental yang berperan menjadi support sistem penulis juga kepada individu-individu terkait yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.